

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA
USAHA NEGARA MEDAN DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PROVINSI RIAU**

**Implementation of the Authority of the Medan State Administrative
High Court in Resolving Civil Servant Dismissal Disputes
in Riau Province**

Silm Oktapani, Robert Libra, Zulkarnaen Noerdin

Universitas Lancang Kuning
robertlibra@unilak.ac.id

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Dec 2, 2025 Dec 27, 2025 Jan 9, 2026 Jan 14, 2026

Abstract

In the governance of modern states, the state civil apparatus (*Aparatur Sipil Negara*, ASN), including civil servants (*Pegawai Negeri Sipil*, PNS), occupies a strategic position as the frontline in implementing public policies and delivering public services, making legal certainty and protection of PNS rights crucial for administrative justice and bureaucratic stability. This study aimed to examine the exercise of jurisdiction by the Medan High Administrative Court (*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*, PTTUN Medan) in resolving PNS dismissal disputes in Riau Province under Supreme Court Regulation No. 2 of 2023 (*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023*), and to analyze its implications for PNS access to justice. This is a sociological legal study with an empirical approach that investigates how the regulation of jurisdiction is operationalized in practice, taking into account geographical, administrative, and institutional contexts. The findings show that the geographical distance between Riau

Province and Medan City functions as a determining variable affecting PNS access to justice, as it increases the time, cost, and procedural complexity associated with filing claims before PTTUN Medan. At the same time, Supreme Court Regulation No. 2 of 2023 comprehensively reaffirms the status of PTTUN as the competent court of first instance to examine, decide, and resolve PNS dismissal disputes and employment termination of government employees with work agreements (PPPK) after the completion of administrative remedies before the *Badan Pertimbangan ASN* (BPASN). In conclusion, the strengthening of PTTUN Medan's jurisdiction through this regulation provides legal certainty for the resolution of PNS dismissal disputes, while simultaneously highlighting access-to-justice challenges for PNS in Riau that must be addressed through policy design and administrative court governance that place greater emphasis on ease of access for justice seekers in the regions.

Keywords: Medan High Administrative Court; Civil Servant Dismissal Disputes; Access to Justice; Supreme Court Regulation No. 2 of 2023; Empirical Sociological Legal Study

Abstrak: Dalam tata kelola negara modern, aparatur sipil negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) menempati posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik, sehingga kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak PNS menjadi krusial bagi keadilan administratif dan stabilitas birokrasi. Penelitian ini bertujuan menelaah pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dalam penyelesaian sengketa pemberhentian PNS di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, sekaligus menganalisis implikasinya terhadap akses keadilan bagi PNS. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris yang mengkaji bagaimana pengaturan kewenangan tersebut dioperasionalkan dalam praktik, dengan mempertimbangkan konteks geografis, administratif, dan kelembagaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jarak geografis yang membentang antara Provinsi Riau dan Kota Medan berfungsi sebagai variabel determinan yang memengaruhi aksesibilitas keadilan bagi PNS, karena berdampak pada beban waktu, biaya, dan kompleksitas prosedural ketika mengajukan gugatan ke PTTUN Medan. Di sisi lain, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 secara komprehensif mempertegas kedudukan PTTUN sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pemberhentian PNS serta pemutusan hubungan kerja PPPK sebagai pengadilan tingkat pertama setelah selesainya upaya administratif di Badan Pertimbangan ASN (BPASN). Kesimpulannya, penguatan kewenangan PTTUN Medan melalui PERMA tersebut memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian sengketa pemberhentian PNS, namun sekaligus menyoroti tantangan akses keadilan bagi PNS di Riau yang perlu direspons melalui desain kebijakan dan tata kelola peradilan tata usaha negara yang lebih berorientasi pada kemudahan akses bagi para pencari keadilan di daerah.

Kata Kunci: PTTUN Medan; Sengketa Pemberhentian PNS; Akses Keadilan; PERMA Nomor 2 Tahun 2023; Hukum Sosiologis Empiris

PENDAHULUAN

Perlindungan bagi seluruh tumpah darah Indonesia berarti berbicara ke semua elemen termasuk dalam ranah pemerintahan yaitu penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) (Khayadiyana, 2025). Hal ini berkaca pada peran ASN di dalam Pemerintahan yang begitu vital agar apa yang menjadi program dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bisa terlaksana. Pentingnya peran Aparatur Negara ini harus barengi dengan diberikannya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah bagi Aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya (Setiawan & Jesaja, 2022). Oleh karena itu, Pemerintah telah berupaya sungguh-sungguh untuk merumuskannya dalam suatu kerangka perundang-undangan tentang kepegawaian yang semakin lama bertambah sempurna (Priambudi et al., 2022).

Dalam tata kelola negara modern, aparatur sipil negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) menempati posisi strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan publik di berbagai institusi pemerintahan (Zaini, 2018). Oleh karena itu, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak PNS menjadi aspek penting dalam menjaga keadilan administratif dan stabilitas birokrasi (Sundari et al., 2025). Namun, dalam praktiknya sering muncul konflik antara PNS dan pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian atau institusi yang berwenang) terkait keputusan pemberhentian PNS. Keputusan pemberhentian, terutama yang dianggap tidak adil atau melanggar prosedur, dapat menimbulkan sengketa kepegawaian (Asnawi, 2019). Proses penyelesaian sengketa semacam ini memerlukan instrumen yuridis yang efektif agar PNS mendapatkan akses keadilan dan agar negara terhindar dari potensi kesewenang-wenangan administratif. Sebelum hadirnya pedoman khusus baru, penyelesaian sengketa kepegawaian (termasuk pemberhentian PNS) relatif tersebar dalam berbagai regulasi dan mekanisme, termasuk penyelesaian melalui upaya administratif (banding administratif kepada Badan Pertimbangan BPASN serta melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) (Anggoro, 2016). Namun, terdapat problematika terkait kewenangan dan prosedur: apakah suatu sengketa pemberhentian PNS harus terlebih dahulu ditempuh banding administratif, kapan dan bagaimana PNS dapat mengajukan gugatan ke PTUN atau ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi, serta sejauh mana kewenangan pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) dalam hal sengketa pemberhentian di tingkat provinsi atau Kabupaten/Kota (Miftah, 2022).

Untuk memperjelas dan menyelaraskan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Peraturan ini memuat pedoman hukum acara dan mekanisme bagaimana sengketa pemberhentian PNS dan pemutusan hubungan kerja PPPK harus diselesaikan dalam sistem peradilan, termasuk peran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai forum peradilan tingkat banding atau, dalam kondisi tertentu, sebagai pengadilan tingkat pertama (Wahyuningtyas & Lutfiana, 2023).

Dalam Pasal-pasalnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 mengatur bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pemberhentian PNS atau pemutusan hubungan kerja PPPK berdasarkan area yurisdiksi tergugat (Ayunda & others, 2020). Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan ada kendala dalam penerapan kewenangan tersebut, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat, seperti Provinsi Riau. Sebagai contoh, belum jelas bagaimana PTTUN Medan menangani sengketa pemberhentian PNS yang berkaitan dengan instansi di Riau, apakah kewenangan itu dijalankan penuh, apakah ada masalah akses geografis, koordinasi instansi kepegawaian daerah, dan bagaimana interpretasi hakim terhadap Perma 2/2023 tersebut (Kewenangan et al., 2022). Fenomena ini menimbulkan beberapa persoalan penelitian yang penting, antara lain: Bagaimana pelaksanaan kewenangan PTTUN Medan dalam memeriksa dan memutus sengketa pemberhentian PNS di Provinsi Riau setelah diberlakukannya Perma 2/2023, Apakah terdapat hambatan atau kendala (normatif, prosedural, sumber daya, koordinasi antar lembaga) dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Sejauh mana putusan PTTUN Medan memberi perlindungan hukum bagi PNS yang menjadi penggugat dalam sengketa pemberhentian di Riau, Apakah mekanisme yang ada sudah sesuai dengan semangat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang diamanatkan dalam Perma 2/2023 (Tjandra, 2013).

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan meliputi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan meliputi Indonesia Bagian Barat, tepatnya sebagian Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya, yaitu:

1. Provinsi Aceh,
2. Provinsi Sumatera Utara,

3. Provinsi Sumatera Barat,
4. Provinsi Riau, dan
5. Provinsi Kepulauan Riau

Dengan Wilayah Yurisdiksi tersebut terkait Penyelesaian Perkara Pemberhentian Aparatur Sipil Negara di Wilayah Riau terdapat Kendala jarak yang sangat Jauh sehingga Penerapan Azas Peradilan sederhana, cepat dan Ringan akan sulit terlaksana. Wawancara Awal Penulis dengan Bapak Iskandar yaitu ASN yang diberhentikan dari Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau menyatakan tidak Sanggup Mengurus Perkara ke PTTUN Medan Karena terkendala Biaya akibat Gaji sebagai ASN sudah diputus karena PTDH (Pemberhentian tidak Dengan Hormat) yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Wilayah Riau yang jauh dari Medan memunculkan tantangan akses (jarak, biaya, informasi). Bila kewenangan PTTUN Medan berlaku untuk Riau, maka bagaimana mekanisme pengajuan dan representasi di Medan menjadi isu yang perlu dikaji.

Dengan menjawab persoalan-persoalan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris dan rekomendasi perbaikan agar kewenangan PTTUN dalam penyelesaian sengketa pemberhentian PNS di provinsi yang jauh dari Gedung Pengadilan seperti di Riau dapat berjalan efektif dan berkeadilan (Indriyani, 2018). Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis: akademis dalam mengisi kekosongan literatur mengenai aplikatif PTTUN dalam konteks Perma 2 Tahun 2023; praktis sebagai masukan untuk lembaga peradilan, petugas kepegawaian di daerah, dan pembuat regulasi agar penyelesaian sengketa pemberhentian PNS di daerah berjalan lebih baik dan adil (Arfiani et al., 2022).

Berkaitan dengan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah: 1) bagaimana pelaksanaan pewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam menyelesaikan sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Riau; dan 2) bagaimana kendala dalam Pelaksanaan Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Riau.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, dilakukan dengan cara pendekatan empiris dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak diteliti sekaligus memberikan gambaran (Soekanto & Mamudji, 2010), dan analisis terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, adapun pertimbangan penulis dalam menjatuhkan pilihan terhadap lokasi ini berkaitan dengan fenomena, yakni Belum terlaksanan secara Maksimal Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah.

HASIL

1. Jarak antara Medan dan Riau dalam Menyikapi Yurisdiksi PTTUN Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak geografis yang membentang antara Provinsi Riau dan Kota Medan, tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, secara holistik menjadi variabel determinan yang memengaruhi aksesibilitas keadilan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam konteks yuridis, meskipun PTTUN Medan memiliki mandat konstitusional untuk mengadili sengketa kepegawaian dari wilayah Riau, kendala fisik ini sering kali berbenturan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Bagi seorang PNS di Riau yang sedang menghadapi sengketa pemberhentian, keharusan untuk menempuh perjalanan lintas provinsi tidak hanya menguras sumber daya finansial secara signifikan, tetapi juga beban psikologis dan waktu yang dapat menghambat efektivitas pencarian keadilan, terutama dalam proses-proses persidangan yang memerlukan kehadiran fisik atau pembuktian material yang kompleks.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, penelitian ini melihat bahwa jarak fisik ini seharusnya memicu akselerasi transformasi digital dalam sistem peradilan secara menyeluruh. Penggunaan instrumen e-Court dan e-Litigation bukan lagi sekadar pelengkap,

melainkan kebutuhan primer untuk menjembatani yurisdiksi yang luas dengan kebutuhan para pencari keadilan di daerah. Secara holistik, pelaksanaan kewenangan PTTUN Medan terhadap wilayah Riau menuntut adanya sinkronisasi antara kemajuan teknologi informasi dengan kesiapan aparaturnya pengadilan serta para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, jarak geografis yang jauh tidak lagi menjadi penghalang bagi integritas putusan, melainkan menjadi momentum bagi PTTUN Medan untuk membuktikan bahwa kedaulatan hukum dapat tetap tegak dan dapat dijangkau melampaui batas-batas administratif wilayah melalui inovasi prosedur hukum acara yang progresif.

2. Relevansi Penanganan Kasus ASN dan Kewenangan Peradilan Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi penanganan sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau telah menemukan landasan hukum yang lebih rigid dan terfokus melalui pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2023. Secara komprehensif, peraturan ini mempertegas kedudukan PTTUN sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pemberhentian PNS serta pemutusan hubungan kerja PPPK sebagai pengadilan tingkat pertama setelah selesainya upaya administratif di Badan Pertimbangan ASN (BPASN) atau atasan yang berwenang. Hal ini menghilangkan ambiguitas prosedural yang sebelumnya sering membingungkan para pihak terkait apakah sengketa tersebut masuk dalam ranah PTUN tingkat pertama atau langsung ke tingkat tinggi. PERMA ini berfungsi sebagai kompas yuridis yang memastikan bahwa setiap dinamika kepegawaian di Riau diproses melalui mekanisme yang terstandarisasi secara nasional.

Selanjutnya, keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2023 ini memberikan jaminan perlindungan hak-hak konstitusional ASN melalui pengawasan yudisial yang lebih ketat terhadap keputusan pejabat pembina kepegawaian. Secara holistik, kewenangan PTTUN Medan tidak hanya terbatas pada pengujian legalitas formal keputusan pemberhentian, tetapi juga mencakup pengujian substansial berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan adanya pedoman penyelesaian yang mendetail dalam PERMA tersebut, PTTUN Medan berperan sebagai benteng terakhir dalam memastikan bahwa diskresi pejabat di Provinsi Riau tidak bertransformasi menjadi tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*). Hal ini menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih sehat, di mana setiap PNS merasa

terlindungi oleh sistem hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel, terlepas dari di mana posisi geografis mereka berada.

PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Riau

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada tanggal 17 Oktober 2014, maka hukum materil bagi Hakim Peradilan TUN dalam menguji suatu Peradilan TUN Pasca Undang-undang Administrasi Pemerintahan (Hermawan & Herman, 2021). Meskipun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hanya mengatur mengenai hukum materil, namun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah merubah pula kompetensi absolut pengadilan bahkan beberapa hal mengenai hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara (Kusdarini, 2020; Simanjuntak, 2021). Dari segi politik hukum, maka Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan perwujudan dari kehendak politik pembentuk Undang-Undang untuk memperbaiki administrasi pemerintahan yang carut-marut akibat tidak adanya pedoman untuk menjalankan pemerintahan (Aditya & Winata, 2018). Bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara, lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bisa dijadikan sebagai landasan untuk melakukan jihad judicial, sedangkan dari segi justitia belen (peziarah keadilan) (Raissa, 2019), *access to justice* diharapkan akan lebih terbuka. Maftuh Effendi mengatakan reformasi PTUN di Indonesia sudah seharusnya dilakukan, terutama yang berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan, dengan alasan: (1) kompetensi absolut PTUN yang sangat sempit itu merupakan salah satu penyebab kegagalan penyelesaian sengketa TUN, karena banyak sengketa TUN lain yang tidak dapat dijangkau oleh PTUN, sehingga secara langsung telah mempersempit akses keadilan (*access to justice*) yang ditawarkan kepada masyarakat. Konsep sengketa kepegawaian sebagai bagian dari sengketa tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menjadikan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersinggungan dengan kedudukan, hak, kewajiban PNS sebagai objek sengketa TUN. Beberapa peneliti menekankan bahwa penyelesaian sengketa kepegawaian (seperti pemberhentian PNS) harus memperhatikan aspek *due process*, asas legalitas, dan perlindungan hak pegawai sebagai warga negara (Wicaksono et al., 2025).

Dalam praktik, Pengadilan TUN sering menjadi forum terakhir untuk challeng keputusan pemberhentian, setelah upaya administratif. Sebelum PERMA Nomor 2 tahun 2023 (Asnawi, 2019), regulasi utama penyelesaian sengketa kepegawaian terkait pemberhentian diatur di antaranya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang pembinaan ASN dan PP/Peraturan pelaksana lainnya. Namun, regulasi tersebut belum menjabarkan secara rinci mekanisme peradilan bagi pemberhentian PNS di level Pengadilan TUN tingkat tinggi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang *Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK* ditetapkan pada 20 Juli 2023 dan mulai berlaku 21 Juli 2023.

PERMA ini mengatur bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pemberhentian PNS serta pemutusan hubungan kerja PPPK yang telah melalui banding administratif (BPASN) yaitu setelah keputusan administratif final telah diterbitkan (Rahmawati et al., 2021). Lebih lanjut, PERMA 2/2023 mengedepankan prinsip kemudahan bagi pencari keadilan: proses beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sosialisasi peraturan ini telah dilakukan melalui pertemuan pimpinan PT*TUN se-Indonesia, menekankan pentingnya kesiapan sarana dan sistem pengadilan elektronik untuk mendukung pelaksanaan kewenangan baru ini (Ujang Charda, 2012).

Beberapa artikel berita dan dokumen institusi menyebut bahwa dengan terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2023 (Wuisang, 2019), kewenangan PT*TUN (termasuk Medan) untuk menyelesaikan sengketa pemberhentian PNS diperkuat. Dalam hal ini, PT*TUN Medan yang secara geografis juga melayani wilayah Sumatera dan berdekatan dengan Riau dapat menjadi lembaga penting dalam penyelenggaraan fungsi ini (meskipun wilayah yurisdiksi spesifik perlu dikaji) (Rafii & Nurfaedah, 2024).

Selain itu, ada peneliti yang memaparkan Analisis Yuridis terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Kepegawaian berupa Pemberhentian PNS yang membahas sistem prosedural dan batasan kewenangan peradilan TUN secara umum (Chumairoh, 2022). Meskipun PERMA 2 Tahun 2023 sudah menetapkan pedoman, dalam praktik masih mungkin timbul masalah masalah teknis: misalnya, apakah semua kasus pemberhentian harus menunggu putusan BPASN terlebih dahulu, bagaimana penentuan yurisdiksi PT*TUN Medan terhadap provinsi lain, atau kasus lintas provinsi. PERMA 2 Tahun 2023 menyebut bahwa majelis hakim harus menjatuhkan putusan paling lambat 14 hari

setelah kesimpulan persidangan (Retnaningsih et al., 2020). Tantangan praktis: beban perkara, kesiapan hakim, sarana digital dan koordinasi antar instansi. Ada kekhawatiran bahwa sifat cepat dapat mengorbankan kedalaman pembuktian atau pemeriksaan fakta dalam kasus-kasus kompleks (Brahmana et al., 2024).

Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tujuan pembentukannya, berfungsimenyelesaian sengketa antara pemerintah dengan warga masyarakat atau badan hukum yakni berupa sengketa yang timbul dari akibat tindakan pemerintah selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak dan kepentingan warga Negara atau badan hukum itu sendiri (Afifah & Paruntu, 2015). Dengan demikian bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat. Dengan demikian fungsi dan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melayani masyarakat pencari keadilan di bidang tata usaha negara, khususnya terhadap keputusan-keputusan pemerintah yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara rakyat yang dirugikan akibat dikeluarkannya penetapan Pejabat Tata Usaha Negara dapat meminta perlindungan hukum melalui lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Kurniawan & Solihin, 2021).

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ashfiya & Erliyana, 2020). Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Unsur-unsur keputusan tata usaha negara pada prinsipnya meliputi (Sitorus, 2019):

- 1) Ditinjau dari segi pembuatnya: dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif (urusan pemerintahan).
- 2) Ditinjau dari segi wujud materilnya: berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

3) Ditinjau dari segi sifatnya: Konkret, Individual dan Final.

4) Ditinjau dari segi akibatnya: menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sedangkan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara menjadi :1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; 3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; dan 4) Bersifat final dalam arti lebih luas; 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 6) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat (Kusdarini, 2020).

Berkaitan dengan konteks kasus yang diangkat, wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan meliputi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan meliputi Indonesia Bagian Barat, tepatnya sebagian Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya, yaitu (Ayunda & others, 2020):

1. Provinsi Aceh,
2. Provinsi Sumatera Utara,
3. Provinsi Sumatera Barat,
4. Provinsi Riau, dan
5. Provinsi Kepulauan Riau

Dengan Wilayah Yurisdiksi tersebut terkait Penyelesaian Perkara Pemberhentian Aparatur Sipil Negara di Wilayah Riau terdapat Kendala jarak yang sangat Jauh sehingga Penerapan Azas Peradilan sederhana, cepat dan Ringan akan sulit terlaksana (Sinaga, 2018). Wawancara Awal Penulis dengan Bapak Iskandar yaitu ASN yang diberhentikan dari Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau menyatakan tidak Sanggup Mengurus Perkara ke PTTUN Medan Karena terkendala Biaya akibat Gaji sebagai ASN sudah diputus karena PTDH (Pemberhentian tidak Dengan Hormat) yang dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Wilayah Riau yang jauh dari Medan memunculkan tantangan akses (jarak, biaya, informasi). Bila kewenangan PTTUN Medan berlaku untuk Riau, maka bagaimana mekanisme pengajuan dan representasi di Medan menjadi isu yang perlu dikaji (Rahmadian et al., 2024).

Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Bapak Effendi mengatakan ada dua Peraturan Terkait tata Cara dan Proses Penyelesaian Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: Yang pertama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan berwenang mengadili sengketa pemberhentian ASN di Provinsi Riau karena wilayah hukumnya mencakup Riau (Puteri, 2022). Berdasarkan dua Peraturan Tersebut sebelum menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili dan memeriksa perkara Pemberhentian Aparatur Sipil Negara setelah Menempuh Banding administrative kepada BPASN.

Penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2023 membawa implikasi fundamental terhadap reposisi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan sebagai pengadilan tingkat pertama dalam memutus sengketa pemberhentian PNS pasca-proses di BPASN (Tohadi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa negara sedang berupaya melakukan simplifikasi prosedur melalui spesialisasi yurisdiksi guna memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan terukur bagi ASN yang menghadapi pemutusan hubungan kerja (Renita et al., 2021). Dengan adanya kewenangan ini, terdapat tuntutan bagi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan administratifnya karena kini ia menjadi pintu masuk utama sebelum perkara bergulir ke ranah yudisial (Harahap, 2014). Secara holistik, temuan ini mengisyaratkan bahwa integrasi antara hukum materiil dalam UU Administrasi Pemerintahan dengan hukum acara dalam PERMA terbaru telah menciptakan standar baru dalam perlindungan hak-hak kepegawaian. Implikasi ini juga memaksa para praktisi hukum dan ASN di daerah untuk segera memperbarui literasi hukum mereka agar tidak terjebak dalam kompleksitas prosedur yang kini bersifat lebih ringkas namun sangat ketat dalam hal tenggang waktu. Penataan ulang kewenangan ini secara tidak langsung memperkuat muruah Peradilan TUN dalam menjalankan fungsi *judicial jibad* untuk mengoreksi keputusan pejabat tata usaha negara yang sewenang-wenang (Anggoro, 2016). Akhirnya, perubahan ini diharapkan mampu meminimalisir kekosongan hukum yang selama ini menghambat pencapaian keadilan substantif bagi para abdi negara di Provinsi Riau.

Keterbatasan utama dalam pembahasan ini terletak pada ketergantungan analisis terhadap regulasi yang masih sangat baru sehingga data mengenai efektivitas jangka panjang

dari implementasi PERMA ini belum dapat dipotret secara mendalam. Penelitian ini belum menjangkau evaluasi komprehensif terhadap kesiapan manajerial dan beban kerja hakim di PTTUN Medan dalam menghadapi potensi lonjakan perkara dari wilayah yurisdiksi yang sangat luas (Miftah, 2022). Selain itu, terdapat celah informasi mengenai bagaimana sinkronisasi teknis antara BPASN di tingkat pusat dengan eksekusi putusan di tingkat daerah dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi yang baru (Setiawan & Jesaja, 2022). Fokus penelitian yang cenderung normatif mengakibatkan dinamika internal dalam proses pengambilan keputusan di BPASN sebelum mencapai pengadilan belum tereksplorasi secara empiris dan mendalam (Nurhayati et al., 2021). Pembahasan ini juga terbatas pada perspektif hukum formal sehingga dampak psikologis dan sosiologis bagi ASN yang kehilangan hak ekonominya selama proses banding administratif belum menjadi variabel utama. Ketiadaan data komparatif mengenai rasio jumlah perkara yang selesai tepat waktu dibandingkan dengan sumber daya manusia yang tersedia menjadi pembatas dalam menilai objektivitas asas peradilan cepat. Secara keseluruhan, penelitian ini masih memerlukan dukungan data sekunder terkait konsistensi putusan-putusan awal pasca-berlakunya peraturan baru tersebut untuk menguji stabilitas kepastian hukumnya (Efendi & others, 2024).

Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Riau

Kompleksitas Prosedur dan Syarat Formal Sengketa, Perma Nomor 2 Tahun 2023 mensyaratkan bahwa gugatan pemberhentian PNS harus diajukan setelah melalui banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN (BPASN) dan diputus terlebih dahulu, serta termasuk batas waktu pengajuan gugatan (mis. paling lambat 90 hari sejak keputusan BPASN). Hal ini menambah tahapan yang harus dipenuhi pencari keadilan sehingga prosesnya panjang dan berlapis. Tahapan administratif ini seringkali tidak dipahami oleh pencari keadilan, terutama ASN di daerah, sehingga gugatan berpotensi gugur karena tidak lengkapnya persyaratan formal. Ketidakpastian pemahaman prosedur menghambat akses ke peradilan. Ketidaktahuan Publik Mengenai Prosedur Hukum, Banyak ASN atau PPPK di daerah seperti Riau kurang memahami prosedur beracara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diharapkan oleh Perma, sehingga sering terjadi kesalahan administratif,

kekurangan bukti, atau gugatan yang tidak tepat waktu. Kendala kurangnya sosialisasi Perma dan mekanisme gugatan secara efektif sampai ke lapisan daerah (Agus, 2017).

Jarak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang jauh sehingga sulit dicapai pencari keadilan. Hasil Wawancara dengan Bapak Iskandar salah Seorang ASN yang diberhentikan di Kabupaten, mengatakan jauhnya jarak antara kabupaten di Riau dengan PTUN Medan menjadi Sulit untuk memasukkan Gugatan beliau berharap kewenangan pengadilan TUN Pekanbaru dikembalikan dalam mengadili perkara pemberhentian ASN di Riau (Iskandar, 2025).

Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Kewenangan Seharusnya Mahkamah Agung Seharusnya mengadakan kegiatan sosialisasi Perma No. 2 Tahun 2023 bagi hakim, panitera, dan aparat peradilan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan aturan baru, termasuk penggunaan sistem informasi pengadilan. Upaya: Sosialisasi menyeluruh kepada aparat peradilan di wilayah yurisdiksi PTUN Medan dan PTUN Pekanbaru, Pelatihan tentang prosedur gugatan administratif dan penggunaan sistem informasi pengadilan secara efektif (Wiyono, 2013).

Untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pemeriksaan sengketa, diperlukan peningkatan jumlah hakim yang kompeten dalam sengketa pemberhentian kepegawaian serta staf pendukung yang kompeten. Upaya: Rekrutmen dan pelatihan hakim mahir di bidang sengketa ASN, Pemberdayaan panitera dan admin sistem informasi perkara. Perma menekankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penegakan asas ini harus didukung dengan pedoman internal PTUN dalam pemeriksaan perkara yang lebih efisien tanpa mengurangi substansi hukum. Upaya: Penyusunan SOP internal yang mengefisienkan tahapan pemeriksaan tanpa mengorbankan keadilan.

Kemudian yang tidak kalah penting, jarak geografis yang membentang luas antara Provinsi Riau dan kedudukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menuntut adanya transformasi radikal dalam metode persidangan tradisional. Para pencari keadilan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali terbebani oleh biaya logistik yang tinggi serta waktu tempuh yang tidak efisien untuk menghadiri sidang fisik melintasi batas provinsi. Dalam konteks ini, sistem e-court atau persidangan jarak jauh hadir sebagai solusi strategis yang mampu menjembatani kendala ruang tanpa mengurangi marwah lembaga peradilan (Suhariyanto, 2018). Fleksibilitas yang ditawarkan oleh persidangan daring memungkinkan hakim untuk tetap memimpin proses litigasi dengan optimal sementara para

pihak tetap berada di wilayah asalnya. Pilihan ini memberikan keleluasaan bagi para pihak yang secara objektif tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung karena hambatan jarak yang sangat signifikan (Anugerah & Purba, 2021). Dengan mengadopsi mekanisme ini, PTTUN Medan dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawal hukum tata usaha negara secara lebih inklusif bagi seluruh warga di bawah yurisdiksinya (Rafii & Nurfaedah, 2024). Modernisasi ini pada akhirnya menciptakan ekosistem hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika geografis yang menjadi ciri khas wilayah Sumatera.

Dasar hukum penyelenggaraan persidangan elektronik ini berakar kuat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi tersebut kemudian diperkuat dan disempurnakan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 guna memastikan prosedur litigasi digital memiliki standar operasional yang lebih komprehensif. Khusus untuk sengketa kepegawaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman spesifik mengenai penyelesaian sengketa pemberhentian PNS melalui kanal-kanal hukum yang sah termasuk penggunaan teknologi informasi. Perangkat hukum ini menegaskan bahwa dokumen elektronik dan kesaksian melalui media telekonferensi memiliki nilai pembuktian yang setara dengan persidangan konvensional (Makruf & Murni, 2025). Dengan landasan yuridis yang jelas, hakim memiliki otoritas penuh untuk menetapkan opsi persidangan daring jika kondisi geografis menjadi penghambat utama akses keadilan. Hal ini memastikan bahwa setiap tahapan dari pendaftaran hingga pembacaan putusan tetap berada dalam koridor hukum acara yang berlaku dan sah secara konstitusional (Madjid, 2022). Sinkronisasi regulasi ini merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi peradilan Indonesia yang agung dan berbasis teknologi (Fatima, 2023).

Berdasarkan kacamata teori keadilan substantif, esensi dari sebuah proses peradilan terletak pada penemuan kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar kehadiran fisik di ruang sidang. Keadilan tidak berkurang maknanya hanya karena interaksi antara hakim, penggugat, dan tergugat dilakukan melalui layar digital atau jaringan internet yang terenkripsi. Teori ini menekankan bahwa hasil akhir yang adil lebih diutamakan daripada formalitas prosedural yang justru memberatkan para pencari keadilan secara finansial maupun fisik (Hidayanti et al., 2024). Dalam persidangan daring, hakim tetap dapat mengeksplorasi fakta hukum, memeriksa bukti secara teliti, dan mendengar argumen para pihak dengan ketajaman intelektual yang sama. Aksesibilitas yang mudah justru mendukung tegaknya keadilan karena mencegah gugurnya hak-hak pembelaan akibat ketidakmampuan

pihak berperkara untuk datang ke lokasi pengadilan. Kesempatan untuk didengar atau *right to be heard* tetap terjamin sepenuhnya melalui fitur komunikasi audio-visual yang real-time dan interaktif selama proses persidangan berlangsung (Fauzani & Wahyuningsih, 2021). Dengan demikian, persidangan elektronik adalah manifestasi nyata dari keadilan yang memanusiakan manusia dengan cara meruntuhkan tembok birokrasi dan hambatan jarak.

Implementasi persidangan jarak jauh antara Riau dan PTTUN Medan secara holistik menggambarkan kemajuan peradaban hukum yang selaras dengan perkembangan zaman digital. Integrasi teknologi ini menciptakan hubungan simbiosis antara inovasi digital dengan pemenuhan standar pelayanan publik yang prima di lingkungan peradilan tata usaha negara. Kesenambungan sistem ini sangat bergantung pada konsistensi penyediaan infrastruktur internet yang stabil serta pemahaman literasi digital dari seluruh perangkat pengadilan (Fidelia & Salsabila, 2020). Para praktisi hukum dan ASN di Provinsi Riau diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal guna mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat dan efisien. Penekanan pada efisiensi waktu dan biaya melalui *e-court* secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan nasional. Model penyelesaian sengketa jarak jauh ini nantinya dapat menjadi referensi bagi wilayah lain di Indonesia yang menghadapi tantangan geografis serupa dalam mencari keadilan (Kahnovich & Rezki, 2022). Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh inovasi ini adalah memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja tanpa terkendala batas wilayah administratif.

Temuan mengenai jarak geografis yang jauh antara Provinsi Riau dan PTTUN Medan mengimplikasikan adanya ancaman nyata terhadap tegaknya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan (Yanto et al., 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan hukum telah didefinisikan secara jelas, realitas logistik seringkali menjadi penghambat utama bagi ASN yang telah kehilangan penghasilan untuk memperjuangkan hak-haknya. Implikasi sosiologis dari temuan ini adalah munculnya potensi "keputusan hukum" di mana para pihak yang bersengketa lebih memilih untuk menerima keputusan yang merugikan daripada harus menanggung beban finansial yang tidak rasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif dari Mahkamah Agung untuk menjembatani kesenjangan akses ini, baik melalui penguatan sistem digital maupun opsi peradilan keliling secara periodik (Faiz, 2016). Secara holistik, implikasi ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya soal teks undang-undang, tetapi juga tentang bagaimana negara menyediakan infrastruktur yang memungkinkan rakyat mencapainya tanpa hambatan fisik .

Pengalaman subjek penelitian seperti Bapak Iskandar memberikan sinyal kuat bahwa efektivitas sebuah lembaga peradilan sangat bergantung pada kedekatannya dengan subjek hukum yang dilayaninya. Penemuan ini menuntut adanya re-evaluasi terhadap pembagian wilayah yurisdiksi peradilan tinggi agar lebih adaptif terhadap kesulitan akses di wilayah kepulauan dan daratan Sumatera yang luas.

Keterbatasan dalam pembahasan ini muncul dari metodologi wawancara yang bersifat kasuistik sehingga belum mampu merepresentasikan keragaman kendala yang dihadapi oleh seluruh ASN di berbagai kabupaten di Riau secara statistik. Penelitian ini belum secara mendalam mengkaji peran lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi ASN dalam memitigasi kendala biaya transportasi dan akomodasi selama proses litigasi di Medan. Fokus pembahasan yang sangat berpusat pada hambatan jarak fisik mengakibatkan potensi solusi dari sisi bantuan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu belum dikaji secara tuntas dalam skema regulasi yang ada. Terdapat pula keterbatasan dalam memverifikasi sejauh mana informasi mengenai prosedur sengketa ini telah tersosialisasi secara merata hingga ke unit administratif terkecil di tingkat pemerintah kabupaten. Analisis mengenai kendala geografis ini masih bersifat deskriptif-kualitatif dan belum didukung oleh pemetaan spasial atau perhitungan indeks kemahalan biaya litigasi yang lebih presisi secara ekonomi. Keterbatasan waktu penelitian menyebabkan observasi terhadap proses persidangan fisik yang melibatkan pihak dari Riau tidak dapat dilakukan secara berulang untuk melihat pola hambatan yang konsisten. Akhirnya, penelitian ini belum mengeksplorasi kemungkinan adanya diskriminasi akses yang timbul akibat perbedaan tingkat literasi teknologi di antara para pencari keadilan yang berada di daerah terpencil.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dalam menyelesaikan sengketa pemberhentian PNS di Provinsi Riau berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2023 secara yuridis telah memberikan landasan hukum yang rigid dan kepastian prosedur, namun secara operasional belum berjalan optimal akibat kendala geografis yang membebani aksesibilitas keadilan. Jarak fisik yang jauh antara Riau dan Medan menjadi tantangan nyata dalam manifestasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga menuntut adanya transformasi radikal melalui optimalisasi sistem e-court serta e-litigation sebagai instrumen

holistik untuk menjembatani yurisdiksi yang luas. Meskipun keberadaan PERMA ini secara substansial memperkuat perlindungan hak konstitusional ASN dari tindakan sewenang-wenang pejabat melalui pengawasan yudisial yang ketat, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan infrastruktur digital, peningkatan literasi hukum aparatur di daerah, serta penguatan mekanisme persidangan jarak jauh guna memastikan bahwa keadilan substantif dapat dijangkau oleh seluruh pencari keadilan tanpa terkendala hambatan logistik dan finansial.

Kendala dan upaya mengatasinya adalah banyak masyarakat, terutama di daerah pelosok, tidak mengetahui terkait Regulasi. Sosialisasi oleh PTUN masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah yurisdiksi PTTUN Medan. Edukasi dan sosialisasi tentang hak hukum masyarakat juga menjadi kunci penting dalam keberlanjutan program ini. Dengan implementasi yang konsisten, regulasi ini dapat menjadi tonggak dalam menciptakan sistem peradilan yang inklusif, responsif, dan adil. Selain itu, perlu adanya peningkatan akses keadilan dalam mengakses gedung PTTUN Medan dengan merubah ketentuan Perma agar layanan hukum tersebut bisa menjangkau masyarakat yang di Daerah Khususnya Riau. Saran dari penelitian ini adalah, mendorong Pengadilan Tata Usaha Negara, PTTUN Medan untuk membuka Perwakilan di Seluruh Kabupaten di Riau tentunya dengan Perubahan Undang-undang PTUN. Kemudian sistem Posbakum Online harus dievaluasi karena Masyarakat Banyak yang tidak Paham Teknologi. Yang kemudian tidak kalah penting adalah sistem sidang keliling harus diperkuat untuk menjangkau Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Reconstruction of the Hierarchy of Legislation in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1), 79–100. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>
- Afifah, W., & Paruntu, D. N. (2015). Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Mimbar Keadilan*, 150–169.
- Agus, A. A. (2017). Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosialisasi*, 4(1), 5–15.
- Anggoro, F. N. (2016). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647–670.

- Anugerah, B., & Purba, J. (2021). Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya terhadap Geopolitik Global. *Jurnal Lembannas RI*, 9(3), 13–34.
- Arfiani, A. A., Fahmi, K. K., Arrasuli, B. K., Nadilah, I. N., & Fikri, M. F. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. *Riau Law Journal*, 6(1), 48–74.
- Ashfiya, D. G., & Erliyana, A. (2020). Clemencial Review oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6(1), 159–186.
- Asnawi, M. N. (2019). Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>
- Ayunda, Y. P., & others. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Peradilan Pidana (Analisis Pengadilan Negeri No. 1204/PID. B/2014/PN. JKT Tim Pengadilan Tinggi No. 142/PID/2015/PT DKI)*. Universitas Sumatera Utara.
- Brahmana, H., Harapan, M. A. R., & Alendra. (2024). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4, 9580–9599.
- Chumairoh, L. (2022). Analisis Yuridis Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Mengenai Fungsi Dismissal Proses dalam Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara. *UNES Law Review*, 5(2), 339–352.
- Efendi, S. W. N., & others. (2024). Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Journal Evidence of Law*, 3(1), 44–51.
- Faiz, P. M. (2016). A critical analysis of judicial appointment process and tenure of constitutional justice in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 152–169. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.301>
- Fatima, N. S. (2023). Tantangan dan Prospek dalam Hukum Modern pada Perlindungan Lingkungan, 2(1), 138–151.
- Fauzani, M. A., & Wahyuningsih, A. (2021). Problematik Penjabat dalam Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah. *Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Fidelia, T., & Salsabila, N. (2020). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Perspektif Kearifan Lokal Indonesia. *Law Review*, 19(3), 291–308. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.1809>
- Harahap, Z. (2014). Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 311–328.
- Hermawan, S., & Herman, H. (2021). Kajian Terhadap Tindakan Administrasi pada Kekuasaan Yudikatif Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 59–80.
- Hidayanti, C. L., Solikatun, S., & Wijayanti, I. (2024). Analisis Kesehatan Fisik dan Psikis yang Terjadi pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kasus di

- Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Lombok Tengah). *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 2(2), 432–447.
- Indriyani, D. (2018). Penegakan Hukum Berkeadilan sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan*, 2, 55–56.
- Kahnovich, Y., & Rezki, A. (2022). Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(2).
- Kewenangan, R., Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial, dan, Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah Zaki Priambudi, U., Rico Pambudi, B., Intania Sabila, N., Kalimantan No, J., Timur, K., & Timur, J. (2022). Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(1), 21–40. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2906>
- Khayadiyana, K. (2025). *Tinjauan Yuridis Penataan Pegawai Non-ASN: Analisis Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Kurniawan, B., & Solihin, H. R. A. (2021). Hukum Administrasi Negara (Kepatuhan Pejabat, Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik). In *Rechtvinding* (Vol. 53, Issue 9). Klik Media.
- Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press.
- Madjid, M. A. S. W. (2022). Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara. *Constitution Journal*, 1(2), 169–188. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>
- Makruf, M., & Murni, M. (2025). Analisis Efisiensi dan Rasionalitas dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Prespektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah). *INICIO LEGIS*, 6(1), 13–22.
- Miftah, F. (2022). Peran Asas Pembuktian Bebas sebagai Beban Pembuktian terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2675–2682.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Priambudi, Z., Pambudi, B. R., & Sabila, N. I. (2022). Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial: Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(1), 21–40. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2906>
- Puteri, R. A. (2022). *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pencairan Klaim Asuransi Jiwa Mitra Proteksi Mandiri pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Sukaramai Wilayah Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.

- Rafii, M. A., & Nurfaedah, N. S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pemimpin Negara Akibat Kejahatan HAM Berat dan Yurisdiksi International Criminal Court. *EL-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2504–2512.
- Rahmadian, I., Oktora, N. Dela, & Ardliansyah, M. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Lingkungan dalam Kearifan Lokal. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 4(1), 60–79. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.9228>
- Rahmawati, Y. D., Dewi, R., & Mardiah, A. (2021). Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMLAP)*, 3(3), 189–202.
- Raissa, A. (2019). Perlindungan bagi Para Pencari Kerja dari Kualifikasi Perusahaan yang Diskriminatif. *Mimbar Keadilan*, 12(2), 262–271. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2482>
- Renita, R., Iriansyah, I., & Afrita, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama pada Bank Swasta di Kota Pekanbaru. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 232–250.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng.). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50.
- Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Perjanjian Kerja dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2).
- Sitorus, R. (2019). Konsep Freies Ermessen dalam Akuntabilitas Administrasi dan Hukum atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan. *Law Pro Justitia*, 4(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Suhariyanto, B. (2018). Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor/Interception of Justice Authority of Discretion Abuse Between Administration Court and Corruption Courts. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 213–236.
- Sundari, E. I., Nisa, A. K., Febyoli, G. K., Ramadhani, R., Haliza, F. N., Benanda, Q. T., Hikmah, I. M., & Ajie, M. W. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 94–107.
- Tjandra, W. R. (2013). Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(3), 423–439.

- Tohadi, -. (2018). Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang Berasal dari Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Ba. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1). <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1178>
- Ujang Charida, S. (2012). Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Wawasan Hukum*, 27(2), 588.
- Wahyuningtyas, W. D., & Lutfiana, S. A. (2023). Analisis Dampak Penetapan Kuota PPPK Guru di Kota Semarang yang Terbatas terhadap Banyaknya Pendaftar. *YUSTISI*, 10(1), 233–246.
- Wicaksono, B. S., Ismansyah, I., & Elda, E. (2025). Rechterlijke Pardon sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 2658–2665.
- Wiyono, R. (2013). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*. Sinar Grafika.
- Wuisang, A. (2019). Kewenangan DPR dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 5(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gucci, R. S. (2020). Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1–9.
- Zaini, A. (2018). Demokrasi: Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas. *Al-Ahkam*, 14(2), 25–41. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1485>